PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1954 TENTANG

MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu terhadap Peraturan mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri diadakan perubahan-perubahan teknis yang berhubungan dengan penyusunan Statuut Bank Indonesia;

Mengingat:

- pasal 18 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205); a.
- Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 (Staatsblad b. 1940_Nr 228);
- pasal 13 sub 9 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 С. (Lembaran-Negara 1953 Nr 40); Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetankan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 tentang Peraturan untuk mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (Staatsblad 1940 Nr 228) diubah sebagai berikut:

- pasal 2 dihapuskan; a.
- dalam pasal-pasal 1, 3, 6 "De Javasche Bank" b. dibaca sebagai "Bank Indonesia";
- di dalam pasal 6 "Gubernur-Jenderal" dibaca sebagai "Peme-С. rintah".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan. dapat mengetahuinya, supava setiap orang pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1954 WAKIL PRĖŠIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan

pada tanggal 13 Maret 1954 PERDANA MENTERI

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1954 TENTANG MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

Berdasarkan pasal 18 dari Ordonansi Devisen 1940 maka di dalam Keputusan Gubernemen tanggal 27 Mei 1940 Nr 27 (Staatsblad 1940/228), ditetapkan lebih lanjut hal mengurus (beheer) Dana Devisen yang diserahkan kepada De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia).

Berhubung dengan statuut Bank Indonesia seperti ditetapkan dalam "Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953" dan kerja sama yang erat dari Bank itu dengan Dewan Moneter, maka ada baiknya jika pasal 2 Keputusan Gubernemen tersebut di atas tadi ditiadakan.

Menteri-menteri yang disebut dalam pasal 2 adalah sama dengan

mereka yang beserta Gubernur B-I merupakan Dewan Moneter.

Perubahan-perubahan lainnya di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah semata-mata tindakan teknis dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 36 tahun 1954.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/36; TLN NO. 541